



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Rabu/7 Mei 2025
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 15.10 WIB
Tempat : Ruang Jakarta, Graha
Indramas Lantai 10, Jalan
AIP II K. S. Tubun Raya
No.77, Jakarta 11410

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LAUTAN LUAS Tbk ("The Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in West Jakarta, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") as follows:

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF THE AGMS

*Day/Date : Wednesday/May 7, 2025
Time : 14.20 WIB – 15.10 WIB
Venue : Jakarta Room, Graha
Indramas, 10th floor Jalan
AIP II K. S. Tubun Raya
No. 77, Jakarta 11410*

AGMS Agenda:

1. *Approval and ratification of the Company's annual report for the Financial Year ending on December 31, 2024, including reports on the Company's activities, reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners, and the Company's financial statements for the Financial Year ending December 31, 2024.*
2. *Approval of the determination of the use of the Company's profits for the Financial Year ended December 31, 2024.*
3. *Determination of salaries, allowances, and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the years 2025.*
4. *Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2025 and to grant the authority to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment.*

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST**

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / *President Commissioner*
Wakil Presiden Komisaris / *Vice President Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh **ISIEN FUDIANTO** selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **1.069.277.972** saham atau mewakili **73,00%** dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu **1.464.688.800** saham, yang diperoleh dari pengurangan total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.560.000.000** saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak **95.311.200** saham, satu dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 14 April 2025 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 078/LTL-LCS/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") disebutkan "Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar".

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN
DAN/ATAU PENDAPAT**

**B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY WHO ATTEND AT THE AGMS**

:
: ISIEN FUDIANTO
: PRANATA HAJADI
: Ir. RIFANA ERNI
: Ir. DIAH MAULIDA, MA
: Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
: Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.

:
: INDRAWAN MASRIN
: JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI
: SOEWANDHI SOEKAMTO
: ELLY MARIANA TANSIL M.
: HENDRIK GUNAWAN
: SUBAKTI SETIAWAN

C. AGMS CHAIRMAN

The AGMS was chaired by **ISIEN FUDIANTO** as the President Commissioner.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGMS was attended by shareholders and/or shareholders' proxies in total **1,069,277,972** shares or representing **73.00%** of the total valid shares as of today, namely **1,464,688,800** shares, obtained from the total reduction of all shares issued by the Company, namely as much as **1,560,000,000** shares, with the number controlled by the Company being **95,311,200** shares, one thing or another as shown in the List of Shareholders issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM as of April 14, 2025 and Statement Letter from the Company's Directors No. 078/LTL-LCS/V/2025 dated May 2, 2025, which was made privately and had sufficient stamp duty, where based on Article 40 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") it was stated " Shares controlled by the Company due to repurchase, transfer by law, gift or bequest, cannot be used to cast votes at the GMS and are not taken into account in determining the number of quorums that must be achieved in accordance with the provisions of this law and/or the articles of association."

**E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
OPINIONS**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each AGMS agenda, and none of shareholders who have raised questions and/or opinions related to all AGMS agendas.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau *eASY KSEI* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

F. DECISION MAKING MECHANISM

All resolutions of the AGMS are taken based on deliberation to reach a consensus, and in the event that a deliberation to reach a consensus is not reached, the decisions are made with the most votes out of the number of votes validly issued at this Meeting. Decisions are taken through the counting of votes that have been submitted by shareholders through the *KSEI Electronic General Meeting System* or *eASY KSEI* provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”), and votes cast by granting power of attorney to independent attorneys appointed by the Bureau The Company's Securities Administration, namely **PT DATINDO ENTRYCOM** and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting. In the event that deliberations for consensus are not reached, decisions are taken by voting based on the affirmative votes of more than ½ (one half) of the total votes cast at the Meeting.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of decision making in the AGMS are as follows:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Total Setuju <i>Total Agree</i>	Pertanyaan/ Pendapat <i>Question/ Opinions</i>
Pertama <i>First</i>	1.022.688.472	0	46.589.500	1.069.277.972 (100%)	Nihil
Kedua <i>Second</i>	1.022.777.972	0	46.500.000	1.069.277.972 (100%)	Nihil
Ketiga <i>Third</i>	1.022.595.372	182.600	46.500.000	1.069.095.372 (99,98%)	Nihil
Keempat <i>Fourth</i>	1.022.777.972	0	46.500.000	1.069.277.972 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk

H. AGMS DECISION RESULTS

1. First Agenda :

- Approved the Company's Board of Directors Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2024, including ratifying the Company's Board of

mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00151/2.1032/AU.1/04/1963-1/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat **"wajar, dalam semua hal yang material"** sebagaimana dinyatakan dalam laporannya; dan
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di Tahun Buku 2024 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

2. Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebesar **Rp220.359.975.800** digunakan untuk:

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar **Rp65.910.996.000** atau **Rp45** per saham kepada pemegang **1.464.688.800** saham dengan tata cara pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku;
2. Menetapkan sebesar **Rp200.000.000** sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPt;
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas

Commissioners Supervisory Report;

2. *Ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00151/2.1032/AU.1/04/1963-1/1/III/2025 dated March 7, 2025 with a "fair, in all material respects" opinion as stated in the report; And*
3. *Approved to provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in the 2024 Financial Year for management and supervisory actions that have been carried out during the 2024 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Report Company's Annual and Financial Statements for Financial Year 2024.*

2. Second Agenda :

*Approved the use of the Company's net profit for the 2024 Financial Year of **IDR 220,359,975,800** to be used for:*

1. *Determine distribution of dividends of **IDR 65,910,996,000** or **IDR 45** per share to holders of **1,464,688,800** shares with payment procedures following the applicable regulations;*
2. *Determine **IDR 200,000,000** as a mandatory reserve as regulated in Article 70 of the Company Law;*
3. *Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of cash dividends as referred to in point 1 above and to take all necessary actions in connection with the distribution of cash dividends, provided that the payment of cash dividends is carried out with due observance of the applicable tax regulations;*
4. *Determine the remaining retained earnings that have not been reserved by the Company, after the payment of the*

dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk Tahun Buku berikutnya.

3. Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

4. Mata Acara Keempat :

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta untuk menandatangani perjanjian kerja, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan alasan agar Dewan Komisaris mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap penawaran beberapa jasa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan Perseroan, dengan ketentuan akuntan publik yang akan ditunjuk merupakan akuntan publik yang memiliki pengalaman dibidang usaha yang sama dengan Perseroan dan dari Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik.

I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Cum Dividen (Pasar Regular & Negosiasi)	19 Mei 2025
Ex Dividen (Pasar Regular & Negosiasi)	20 Mei 2025
Cum Dividen (Pasar Tunai)	21 Mei 2025
Recording Date	21 Mei 2025
Ex Dividen (Pasar Tunai)	22 Mei 2025
Pembayaran dividen	5 Juni 2025

J. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan atau *recording date* tanggal 21 Mei 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek

Final Dividend mentioned above, to be recorded as the remaining retained earnings of the Company that have not been reserved for the following Financial Year.

3. Third Agenda :

Approved to give authority to the Board of Commissioners, to determine the salary or honorarium and other benefits for the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors for financial years 2025.

4. Fourth Agenda :

Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint and determine a Public Accountant who will audit the Company's books for the Financial Year 2025 and to sign a work agreement, and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment, on the grounds that the Board of Commissioners has sufficient time to carry out the selection process for offering several Public Accountant services registered with the OJK, so as to provide useful input for the benefit of the Company, provided that the public accountant to be appointed is a public accountant who has experience in the same field of business as the Company and from a Public Accountant Firm who has good reputation.

I. The Cash Dividend Distribution Implementation Schedule is as follows:

Cum Dividend (Regular & Negotiation Market)	May 19, 2025
Ex Dividend (Regular & Negotiation Market)	May 20, 2025
Cum Dividen (Cash Market)	May 21, 2025
Recording Date	May 21, 2025
Ex Dividen (Cash Market)	May 22, 2025
Payment of Cash Dividend	June 5, 2025

J. Procedures for Distribution of Dividends:

1. The cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's register of shareholders or recording date dated May 21, 2025 and/or shareholders of the Company in the securities sub-account of PT Kustodian

Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Mei 2025.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada KSEI pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek atau bank kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Graha Indramas Lantai 9, Jalan AIP II KS Tubun Raya Nomor 77 Jakarta 11410, pada bagian kasir (AP) selama hari kerja Senin - Jumat dengan membuat janji terlebih dahulu pada jam 09.00 - 16.00, dengan membawa asli bukti kepemilikan saham dan identitas diri asli yang masih berlaku.
4. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPh") sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan PPh atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana telah dicabut sebagian oleh PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on May 21, 2025

2. For shareholders whose shares are listed in collective custody at KSEI, dividend payments in accordance with the schedule mentioned above will be made by book-entry transfer through KSEI, and then KSEI will distribute them to the Customer Fund Account (RDN) at the securities company or custodian bank where the shareholders open securities accounts
3. For shareholders whose shares are not in collective custody, the dividend payment can be taken at the Company's Office, Graha Indramas 9th Floor, Jalan AIP II KS Tubun Raya Number 77 Jakarta 11410, at the cashier during working days Monday - Friday by making an appointment in advance at 09.00 - 16.00, by bringing the original proof of share ownership and original valid identity
4. The dividend payment will be subject to Income Tax ("PPh") in accordance with applicable tax regulations.
5. Based on applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from taxation if they are received by domestic corporate taxpayer shareholders ("**Domestic Corporate Taxpayers**") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to Corporate Taxpayers. the DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayer ("**Domestic WPOP**") shareholders will be exempt from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic WPOP who do not comply with the investment provisions as stated above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax in accordance with the applicable statutory provisions, and the income tax must be paid by the Domestic WPOP concerned themselves in accordance with the provisions of Government Regulations ("**PP**") No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business as partially revoked by PP No. 50 of 2022 concerning Procedures for Implementing Tax Rights and Fulfilling Tax Obligations.

6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima penyampaian formulir DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax: 021 - 3508078 dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen tersebut di atas, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Ringkasan risalah ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Mei 2025
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi

6. *The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and/or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders must be responsible for reporting the receipt of said dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance with statutory regulations. applicable tax invitation.*
7. *Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must fulfill the requirements stipulated in Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Taxation Avoidance Agreement as well as submitting documents as proof of record or receipt for submission of the DGT/SKD form which has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom at the address Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Tel: 021 – 3508077 (Hunting), Fax: 021 - 3508078 with the submission deadline in accordance with KSEI regulations, without the above documents, cash dividends paid will be subject to 20% Income Tax Article 26*

This summary of the minutes is prepared in both Indonesian and English. In the event of any discrepancy in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

Thus, we convey this information. We thank you for your attention and cooperation.

Jakarta, May 9, 2025
PT LAUTAN LUAS Tbk
Board of Directors